



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN SELATAN
DAN TENGAH

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALANBUN

JL. H. M. RAFI'I, RT. 022 RW. 05, KEL. MADUREJO, KEC. ARUT SELATAN, PANGKALANBUN 74112
TELEPON (0532) 25941, FAKSIMILE (0532) 25938, LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-32/KPP.2907/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Himbauan Penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 21

15 Januari 2025

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat
Jl. Sutan Syahrir No. 41
Pangkalan Bun 74112

Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama di bidang perpajakan yang terjalin baik selama ini.

Dengan berakhirnya Tahun Pajak 2024 dan dimulainya batas waktu pelaporan SPT Tahun PPh Tahun Pajak 2024 untuk para Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, maka setiap Wajib Pajak berkewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh sesuai batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor SE-41 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Melalui e-Filing, disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing **lebih awal**.

Sehubungan dengan hal tersebut, demi kemudahan pelayanan dan tertib administrasi bagi ASN, Prajurit TNI dan Anggota Kepolisian, kami mohon bantuan Saudara untuk:

1. Memerintahkan para Bendahara / Pengelola gaji segera menerbitkan formulir bukti pemotongan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2024 dan membaginya kepada para ASN di Kabupaten Kota Waringin Barat paling lambat tanggal 20 Januari 2025;
2. Memerintahkan para ASN di Kabupaten Kota Waringin Barat untuk segera melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi lebih awal secara e-filing yang dapat diakses melalui website <https://djponline.pajak.go.id>;
3. Memerintahkan bendahara gaji untuk segera melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2024 paling lambat tanggal 20 Januari 2025;
4. Dalam hal terdapat kendala atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Kantor Pajak terdekat (KPP Pratama Pangkalanbun);

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pangkalanbun



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Setyobudi Suwondo



